

## EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

IBRAHIM<sup>1</sup>, MULIATI<sup>2</sup>

Universitas Pejuang Republik Indonesia

e-mail : [rahimyukkas5@gmail.com](mailto:rahimyukkas5@gmail.com)<sup>1</sup> [muliatinangke@gmail.com](mailto:muliatinangke@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Berdasar data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jumlah desa di negara kita adalah 33.893 desa. Jumlah desa ini menempati lebih dari 80 % wilayah NKRI. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia maka Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa-desa yang ada khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Dengan semangat “nawacita” dan semangat “otonomi” pemerintah dewasa ini mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang cukup signifikan ke desa-desa agar masyarakat pedesaan dapat membangun desanya sendiri dengan berdasar pada kebutuhan dengan skala pr=ioritas. Dengan lompatan paradigma tentang pembangunan daerah dimana pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan di desanya masing-masing maka perlu dilakukan peninjauan tentang peranan masyarakat di pedesaan dalam proses pelaksanaan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan serta pembinaannya. Hal ini dianggap penting dilakukan karena dengan lompatan paradigma pembangunan yang semula dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang bergeser dimana pemerintah desa beserta masyarakatnya sendiri diharapkan melakukan semua proses pembangunan sehingga outpunya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Hal yang paling penting untuk diamati dan dianalisis adalah sejauh mana peranan dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan apabila ditinjau dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kajian kali ini merupakan kajian awal dengan pendekatan teoritik yang mengkaji aturan yang ada tentang proses pelaksanaan pembanguana desa dan tahapannya dengan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pada tahapan berikutnya kajian ini akan dibawa dalam bentuk implementasi dengan melakukan kajian pada salah satu desa untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan desa dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Kata Kunci:** Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Tahapan Pembangunan Desa

### ABSTRACT

Based on data from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, the number of villages in our country is 33,893 villages. This number of villages occupies more than 80% of the territory of the Republic of Indonesia. In an effort to realize the state's goal, namely to improve the welfare of the Indonesian people, the Government pays special attention to existing villages, especially in terms of implementing village development. With the spirit of "nawacita" and the spirit of "autonomy" the government is currently allocating a significant amount of budget to villages so that rural communities can develop their own villages based on needs on a priority scale. With a paradigm leap regarding regional development where community empowerment, especially rural communities, is expected to contribute more to development in their respective villages, it is necessary to review the role of rural communities in the development implementation process starting from the

planning, implementation, monitoring and evaluation, supervision and his coaching. This is considered important to do because with the leap, the development paradigm which was originally controlled by the central government has now shifted where the village government and its own community are expected to carry out all development processes so that the output is expected to be able to answer the problems that exist in their respective villages. The most important thing to observe and analyze is the extent of the role and contribution of the community in the rural development process when viewed from the regulations that have been established. This study is an initial study with a theoretical approach that examines existing regulations regarding the village development implementation process and its stages and the consequences that will arise. In the next stage, this study will be carried out in the form of implementation by conducting a study in one of the villages to see the extent of the effectiveness of village development by maximizing the empowerment of village communities and based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Guidelines General Village Development and Village Community Empowerment.

**Keywords:** Village Development, Village Development Planning, Village Development Stages

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah suatu istilah yang selalu digaungkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara khususnya dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan pembangunan dibagi berdasarkan struktur pemerintahan yang ada yaitu Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sudah ditetapkan kewenangan masing-masing disetiap sektor mulai dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa. Pelaksanaan dan penerapan pembangunan harus didahului dengan suatu proses yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan pembangunan tersebut juga dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing tingkatan struktur pemerintahan berdasarkan kewenangannya masing-masing dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan nasional yang sudah terlebih dahulu ditetapkan.

Berdasarkan kondisi geografis di negara kita, lebih 80 % masyarakat hidup di pedesaan dengan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih memprihatinkan yang sangat memerlukan sentuhan pembangunan dari pemerintah. Untuk menjawab permasalahan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat pedesaan maka peranan pembangunan daerah khususnya dipedesaan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat pedesaan dapat menikmati hasil pembangunan yang outputnya diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan itu sendiri.

Dalam sturuktur pemerintah daerah maka pemerintah desa adalah merupakan strukrur pemerintah daerah yang ruang lingkupnya paling kecil akan tetapi mempunyai peranan yang amat sangat besar dalam penentuan pencapaian tujuan dari perencanaan pembangunan baik tujuan perencanaan pembangunan daerah maupun tujuan dari perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena apabila daerah dapat membuat rumusan perencanaan pembangunan yang baik diharapkan outputnya sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri dan apabila semua desa dapat membuat perencanaan pembangunan yang tepat maka secara global tujuan pembangunan daerah dan tujuan pembangunan nasional juga sudah ikut terealisasi.

Namun pada dasarnya kehidupan masyarakat di pedesaan masih banyak ditemukan kondisi dan situasi yang jauh dari stándar masyarakat sejahtera baik dalam hal kondisi dan situasi pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor dan yang sering menjadi alasan klasik yang biasa

dikemukakan adalah karena faktor keterbatasan anggaran. Namun oleh pemerintah khususnya dalam era kabinet kerja dibawah komando Presiden Jokowi anggaran desa ditingkatkan dengan jumlah yang sangat signifikan untuk mendukung semangat nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggir”. Kondisi ini yang sering menjadi tanda tanya bagi masyarakat bahwa dengan bertambahnya jumlah anggaran yang dialokasikan ke desa baik dalam bentuk dana desa maupun dalam bentuk dana bagi hasil akan tetapi peningkatan tersebut masih dilihat belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan Albert Waterson yang dikutip oleh Syaiful Khalid dalam jurnal Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa, dengan pertimbangan bahwa pemerintah desa langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan skema otonomi daerah yang baru, yang lebih menekankan hak bagi daerah bersama masyarakatnya menentukan masalah rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Pada ulasan lainnya mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. (Mardianto, 2012). Sedangkan Menurut Suharto (2010), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas 3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Hendrawati Hamis (2018) menjelaskan bahwa dalam era demokratis saat ini, setiap aparat/agen pemberdayaan masyarakat hendaknya berperan sebagai seorang fasilitator yang menerapkan falsafah pemberdayaan melalui pendekatan yang manusiawi, seperti: 1. Menjadikan masyarakat/kelompok sasaran sebagai mitra sejajar, atau biasa diistilahkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi 2. Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat 3. Tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan terkesan ingin menggurui 4. Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu tahapan kegiatan, tanpa memperhatikan situasi sekitarnya apakah masyarakat sudah paham atau masih ada yang bermuka bingung 5. Menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat dan melakukan pengulangan-pengulangan setiap tahap kegiatan sampai mereka dapat melakukannya sendiri. 6. Tidak berfikir bahwa hal yang utama ada pada kesuksesan hasil akhir suatu kegiatan, tetapi justru pada setiap tahapan atau proses kegiatan mulai dari awal (identifikasi masalah), perencanaan, pembagian tugas (organizing), pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dan monitoring, seluruhnya dapat dilaksanakan, diikuti dan dipahami oleh masyarakat/ kelompok sasaran secara partisipatif

Berdasar dari uraian teoritik diatas, maka penulis mencoba melihat efektifitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah.

Pada ulasan artikel kali ini penulis mencoba melihat dengan pendekatan teoritik terhadap peroses pembangunan desa dengan konsep partisipasi masyarakat dilihat dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan segala tahapannya. Penulisan artikel kali ini adalah merupakan tahapan awal dari rencana beberapa seri artikel kedepan. Sebagai langkah awal penulisan ini dilakukan dengan pendekatan teoritik dengan mencoba mengkaji lebih jauh tahapan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu adalah metode penelitian yang mengeksplorasi sebuah konsep dalam sebuah permasalahan penelitian. Metode penelitian kualitatif didapatkan dengan partisipasi peneliti terhadap kondisi atau peristiwa yang diteliti. Biasanya, data penelitian kualitatif diperoleh dari analisis hasil wawancara dan observasi. Menurut Creswell dalam buku *Research Design* terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif yaitu etnografi, studi kasus, fenomenologi, naratif, dan grounded theory. Dalam metode penelitian dengan Naratif merupakan contoh strategi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan studi pada satu individu atau lebih untuk mendapatkan data laporan naratif, Grounded Theory merupakan pendekatan penelitian dengan menciptakan teori atau abstrak melalui analisis proses dan tindakan tertentu untuk menarik generalisasi berdasarkan pandangan partisipan penelitian.

Dengan pendekatan metode penelitian naratif dan grounded theory maka dalam artikel ini penulis mencoba melihat rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Poin-poin dalam permen tersebut dianalisis berdasarkan tahapan pembangunan desa mulai dari proses pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan / evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Setiap tahapan berdasar dari rambu-rambu yang ada dianalisis sampai sejauhmana potensi pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut baik sumber daya alam, sumber dana maupun sumber daya manusianya.

Analisis dilakukan terhadap rambu-rambu proses perencanaan pedesaan mulai dari proses tahapan, unsur yang terlibat, tugas dan tanggungjawab, output yang dihasilkan, permasalahan yang mungkin timbul dan alternatif solusi yang mungkin diambil. Semua analisis ini dikaji dalam kaitannya dengan efektifitas pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan desa.

Hasil dari kajian pemberdayaan masyarakat ini akan dikembangkan dan diukur sejauh mana pelaksanaannya dan penerapannya dilokasi penelitian yang lokasinya ditentukan pada penelitian selanjutnya dan akan dilaporkan dalam penulisan artikel tahap berikutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan ini dikeluarkan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi: a. masyarakat Desa, Pemerintah Desa, tenaga pendamping profesional dan Pihak Ketiga dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah pedesaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya..

Dalam pedoman tersebut pembangunan desa dibagi dalam 4 tahapan yaitu mulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### **1. Pendataan**

Pendataan Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. Pendataan Desa tahap awal; dan b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran. Sasaran Pendataan Desa data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Data awal desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.

Kelompok kerja Pendataan Desa dari unsur masyarakat Desa paling sedikit meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta semua elemen/kelompok masyarakat yang ada dalam desa tersebut. Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa dilakukan dengan cara: a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa; b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

### **2. Perencanaan**

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas: a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan durasi perencanaan 6 (enam) tahun ; dan b. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan durasi perencanaan 1 (satu) tahun.

Partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan yang berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa. Usulan tersebut dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Usulan tersebut kegiatan dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa. Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan baik pada saat pembahasan RPJM Desa maupun dalam pembahasan RKP desa sangat diharapkan khususnya dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam musrenbang tersebut dilakukan pembahasan dengan membahas serta melakukan finalisasi program-program prioritas desa baik dalam perencanaan jangka panjang dengan

periode 6 tahun sesuai masa jabatan kepala desayang diimplementasikan dalam perogram dan kegiatan yang tertuang dalam RKP sebagai program kerja tahunan perangkat desa. Dalam penyusunan perencanaan tersebut masyarakat desa dalam mengusulkan program dan kegiatan harus selalu berpatokan pada sasaran-sasaran pembangunan dengan skala yang lebih besar misalnya visi misi kepala desa, visi misi bupati, program prioritas daerah dsb. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat untuk menghindari ketidak sinkronan antara program yang ada di desa dengan program pemerintah daerah termasuk tujuan pembangunan nasional. Untuk menghindari hal tersebut maka dalam peraturan menteri tersebut ditegaskan harus didampingi oleh tim ahli yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Apabila pemerintah desa beserta masyarakat telah menetapkan RPJM desa dan RKP desa maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan tahapannya dan berpedoman pada apa yang telah dirumuskan dalam RPJM desa maupun RKP Desa.

### 3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah pelaksanaan perencanaan dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi: pendataan kebutuhan tenaga kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, pembentukan kelompok kerja, pembagian jadwal kerja, dan penetapan besaran upah dan/atau honor. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi: pendataan jenis dan potensi material lokal, pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan, penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa, penentuan cara pengadaan material atau bahan, dan penentuan harga material atau bahan.

Selain pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, pemerintah Desa juga wajib melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dengan bentuk kegiatan berupa pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran, sedangkan program penyuluhan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa, serta kegiatan Pendampingan dapat dilakukan dengan kegiatan berupa pendampingan kepada Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengelola kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga serta pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### 4. Pemantauan

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa. Pemantauan dilakukan dengan cara pemantauan partisipatif dan pemantauan teknokratis. Pemantauan partisipatif dilakukan oleh masyarakat Desa. Pemantauan teknokratis dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Disamping dilaksanakan pemantauan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa juga dilakukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa. Evaluasi dilakukan dengan cara evaluasi Pembangunan Desa dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Evaluasi Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat laju capaian perkembangan pembangunan desa terhadap target program yang telah


ditetapkan. Apabila dalam evaluasi tersebut ditemukan bahwa capaian target program tidak terpenuhi maka oleh tim evaluasi akan menganalisis kondisi dan potensi desa yang ada yang berdampak pada keterlambatan pencapaian target tersebut. Kesimpulan hasil analisis tim evaluasi akan menjadi masukan bagi pemerintah Desa beserta Tim pelaksana pembangunan untuk dijadikan bahan koreksi agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya dapat lebih ditingkatkan dan diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi target program dan yang telah ditetapkan.

**5. Pengawasan**

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan pembangunan desa adalah pengawasan. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan partisipatif dan pengawasan teknokratis. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu Kepala Desa, perangkat Desa, kelompok kerja Pendataan Desa, tim penyusun RPJM Desa, tim penyusunan RKP Desa, panitia pengadaan barang dan jasa di Desa dan tim Pelaksana Kegiatan. Sedangkan Pengawasan teknokratis dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengawasan teknokratis dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan kinerja dan pengawasan ketaatan administrasi. Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6. Pembinaan**

Pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. meliputi: a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian; b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Adapapun tahapan pelaksanaan pembangunan Desa dapat dilihat pada sketsa berikut ini :



**Gambar 1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa**

Sumber : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

**Hasil**

Dari uraian proses pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan terdahulu maka kami akan melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa dilihat dan ditinjau secara teoritis dengan analisis pendekatan yang melihat potensi yang mungkin akan timbul dalam penerapannya di lapangan. Adapun hasil analisis per tahapan sebagai berikut :

1. Pendataan

Berdasar pada aturan pembangunan desa maka keterlibatan masyarakat dalam pendataan sudah diberdayakan dalam melakukan pendataan. Tanggung jawab utama dalam aturan tersebut dibebankan kepada masyarakat dengan maksud agar data yang dihasilkan benar-benar valid sesuai dengan kondisi yang ada di desa tersebut. Dasar penugasan ini adalah bahwa yang lebih mengetahui kondisi desa yang sebenarnya adalah masyarakat desa itu sendiri karena dia yang mengalami dan termasuk dia selama bertahun-tahun. Hal ini ditandai dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, kelompok-kelompok yang ada yang bisa memberikan data sesuai dengan kebutuhan kelompoknya. Apabila semua elemen masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pendataan maka akan melahirkan pendataan yang valid yang selanjutnya akan menjadi informasi di dalam aplikasi sistem informasi pedesaan yang telah disiapkan. Informasi yang tersaji diaplikasi ini akan menjadi dasar bagi semua yang terlibat dalam pembangunan desa baik oleh pemerintah pusat, daerah termasuk pihak luar yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan desa.

**Tabel 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pendataan pada Proses Pembangunan Desa**

| Tahap     | Tujuan  | Unsur yang terlibat   | Tugas dan Tanggung Jawab   | Output Yang dihasilkan                                 | Permasalahan yang akan timbul   | Solusi  |
|-----------|---|---|--|--|---|---|
| Pendataan | Melaksanakan pendataan yang sesuai dengan kondisi desa, potensi desa dengan berdasar pada Sumber daya Alam dan Sumber Daya manusia yang ada berdasarkan kebutuhan desa. | Kepala Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :<br>okok adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh senin dan budaya serta keterwakilan kewilayahannya, Kel. | Melakukan pendataan terhadap potensi desa baik dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan potensi dasar dalam mengusulkan program | Data Valid yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Desa | Pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pendataan masih terbatas sehingga data yang berhasil dikumpulkan bisa terjadi tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan | perlu dilakukan pendampingan dari Tim pemerintah kecamatan atau kabupaten |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | Nelayan,<br>kel.<br>Perempuan,<br>pengrajin<br>dsb. | dan<br>kegiatan<br>untuk<br>menjawab<br>permasalah<br>an-<br>permasalah<br>an desa<br>yang ada |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

Pada sistem yang ada keterlibatan masyarakat pada dasarnya sudah dilibatkan secara maksimal karena dengan keterlibatan kader pemberdayaan desa yang meliputi semua unsur tokoh masyarakat, semua unsur kelompok yang ada dalam masyarakat di desa tersebut dilibatkan untuk melakukan pendataan. Hasil pendataan tersebut akan dijadikan data base oleh pemerintah desa dan setelah diverifikasi kevalidan dan akurasi maka data tersebut dimasukkan dalam sistem informasi desa yang aplikasinya sudah disiapkan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dengan keterlibatan semua unsur dalam masyarakat pedesaan maka diharapkan data dapat terkumpul dengan menggambarkan kondisi desa, permasalahan desa, hal-hal yang sudah dicapai, kekurangan-kekurangan yang masih dialami dan potensi-potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Apabila data tersebut dapat tersaji dengan akurat maka proses selanjutnya dapat diproses dan dilaksanakan dengan lebih baik, akan tetapi apabila proses ini tidak berjalan sesuai dengan petunjuk yang ada maka proses selanjutnya akan mengalami kesulitan karena dalam proses perencanaan keabsahan dan keakuratan data sangat menentukan.

## 2. Perencanaan

**Tabel 2. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan pada Proses Pembangunan Desa**

| Tahap  | Tujuan   | Unsur yang terlibat  | Tugas dan Tanggung Jawab   | Output Yang dihasilkan   | Permasalahan yang akan timbul   | Solusi   |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Perencanaan (Perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa) | Menetapkan rencana pembangunan desa jangka menengah (RPJM) desa periode 6 tahunan dan rencana kerja desa pertahun (RKP) Desa | Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Tim Perwakilan kelompok yang ada didesa tersebut, tim pendamping | Membuat usulan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan data yang telah dimasukkan dalam Sistem Informasi desa dan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa | Rumusan RPJM Desa dan RKP Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa | Kemampuan masyarakat untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada data yang ada dalam sistem informasi desa yang kemudian harus disesuaikan dengan program pembangunan daerah dan pembangunan nasional masih terbatas | Untuk proses sinkronisasi dan penarikan data yang bersumber dari Sistem informasi desa masih perlu pembinaan kepada tim penyusun |

Apabila dilihat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka keterlibatannya diwakilkan kepada anggota Tim penyusun RPJM dan RKP desa dengan cara menyampaikan usulan-usulan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjamin terjawabnya permasalahan yang dihadapi. Usulan-usulan proram tersebut lahir dari hasil kajian dari urung rembuk masing-masing kelompok terhadap apa yang diharapkan yang selanjutnya hasil kesepakatan program tersebut diserahkan kepada tim untuk dikaji lebih jauh untuk dibahas dalam tim penyusun untuk dibicarakan pada forum musrembang yang pesertanya adalah anggota masyarakat desa itu sendiri dan dipandu dengan tim pendamping yang sudah ditetapkan. Karena proses perencanaan yang harus berbasis data dan harus diselaraskan dengan program dan perencanaan pembangunan daerah serta perencanaan pembangunan nasional dan juga harus disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa, visi dan misi bupati dan seterusnya maka proses perencanaan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berpengaruh

termasuk sumber daya dan sumber dana yang ada. Sehingga output perencanaan yang dihasilkan baik dalam rumusan RPJM desa maupun dalam rumusan RKP desa diharapkan benar-benar program yang didasarkan pada skala prioritas dan memang dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan yang ada di desa tersebut. Selain itu juga harus dipertimbangkan penyusunan program berdasarkan kewenangan desa sehingga tidak melahirkan suatu program yang salah alamat misalnya program dan kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten malah dimasukkan dalam program RPJM Desa dan RKP Desa.

### 3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan aturan yang ada, pemberdayaan masyarakat desa sudah diberdayakan secara maksimal karena dalam aturan yang ada yang diharapkan melaksanakan pembangunan desa tersebut adalah kelompok masyarakat desa itu sendiri berdasarkan keahliannya.

**Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan pada Pembangunan Desa**

| Tahap                        | Tujuan   | Unsur yang terlibat  | Tugas dan Tanggung Jawab   | Output Yang dihasilkan   | Permasalahan yang akan timbul  | Solusi  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik dalam RPJM desa maupun dalam RKP desa | Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa secara maksimal | Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab program dan kegiatan yang telah ditetapkan khususnya dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa berdasarkan spesifikasi dan waktu yang telah ditetapkan | Hasil pembangunan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga dengan selesainya pelaksanaan kegiatan pembangunan ini masyarakat terbebas dari permasalahan yang dialami selama ini | Kemampuan sumber daya baik manusia maupun alam yang tidak memenuhi untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan | Dilakukan pendampingan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dari apa yang akan dilaksanakan |

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya yang melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP desa dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam pelaksanaannya masyarakat desa dalam hal sumber daya manusia dianggap mampu melaksanakan program dan kegiatan

tersebut maka pemerintah desa dalam hal ini tim yang sudah ditunjuk wajib memanfaatkan Sumber daya yang ada di desa itu sendiri sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan desa dimana program dan kegiatan dianggap tidak mampu dilaksanakan karena membutuhkan kecakapan dan keterampilan khusus maka bisa dikerjasamakan dengan catatan bahwa yang dikerjasamakan adalah hanya tenaga ahli dan peralatan khususnya sedangkan hal-hal yang mamou dikerjakan oleh amsyarakat desa diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolahnya.

4. Pemantauan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pemantauan perlu selalu dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana rencana spesifikasi dan dapat dikerjakan tepat waktu serta memanfaatkan dana sesuai dengan peruntukannya. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan desa berdasar aturan sudah diberdayakan secara maksimal Hal ini tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemantau Proses Pel  
 Pembangunan Desa**

| Tahap                                   | Tujuan  | Unsur yang terlibat   | Tugas dan Tanggung Jawab   | Output Yang dihasilkan  | Permasalahan yang akan timbul  | Solusi  |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Desa | Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan nya sesuai dengan spesifikasi, waktu dan dana yang tetalh ditentukan | Pemantauan Partisipatif adalah masyarakat desa itu sendiri, sedangkan pemantauan teknokrat adalah pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah | Melaksanakan pemantuan dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan | Pelaksanaan kegiatan yang berakhir dengan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam RKP desa | Tim pelaksana tidak bisa melaksanakan sesuai dengan renana yang telah ditetapkan | Dilakukan evaluasi berdasar catatan hasil pemantauan untuk membantu tim pelaksana agar sebelum terlalu jauh menyimpan dari rencana dapat diambil solusi agar tim pelaksana dapat kembali melaksanakan kegiatan dengan benar |

Dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan desa berdasar petunjuk yang ada masyarakat sudah diberdayakan karena masyarakatlah yang memantau secara langsung

pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan oleh tim yang telah ditunjuk. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai motivator bagi tim pelaksana dan pemerintah desa agar senantiasa selalu bekerja dengan rambu-rambu yang ada. Tetapi keterlibatan masyarakat desa secara keseluruhan diharapkan dapat memantau pelaksanaannya.

#### 5. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pembangunan pedesaan meliputi Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Khusus untuk pengawasan partisipatif diharapkan pemberdayaan masyarakat desa mengawasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pengawasan yang melekat dari masyarakat diharapkan pengendalian pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 5. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa**

| Tahap                                   | Tujuan  | Unsur yang terlibat   | Tugas dan Tanggung Jawab  | Output Yang dihasilkan  | Permasalahan yang akan timbul  | Solusi   |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pelaksanaan Pengawasan bertujuan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | Pengawasan Partisipatif adalah masyarakat desa itu sendiri, sedangkan pengawasan teknokrat adalah pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah | Melaksanakan pengawasan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan dapat mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Pelaksanaan kegiatan yang berakhir dengan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam RKP desa | Masyarakat sebagai pengawasan yang melekat tidak mampu menguasai spesifikasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | Pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat menguasai program dan kegiatan dengan baik berserta syarat-syarat yang telah ditetapkan |

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa bersifat melekat dan diharapkan dapat berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena selain dikerjakan sendiri oleh anggota masyarakat desa juga pelaksanaan pekerjaan juga dapat diawasi setiap hari sehingga setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan dapat diawasi dengan baik.

#### 6. Pembinaan

Pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pembinaan untuk pembangunan desa dimaksudkan agar dengan pemberdayaan yang dilakukan sekaligus dilakukan pendampingan maka dengan sendirinya kompetensi dan keterampilan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan yang mungkin membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus.

**Tabel 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembinaan pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa**

| Tahap   | Tujuan   | Unsur yang terlibat   | Tugas dan Tanggung Jawab  | Output Yang dihasilkan   | Permasalahan yang akan timbul   | Solusi  |
|---|--|---|---|--|---|---|
| Pembinaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pelaksanaan Pembinaan masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota masyarakat dalam hal pengawasan pelaksanaan program kegiatan | Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak lain yang terlibat | Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat khususnya dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa baik secara administratif maupun teknis | Masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan pengawasan terhadap program dan kegiatan pembangunan desa | Keterbatasan pengetahuan / keterampilan masyarakat dalam mencerna pengetahuan yang diberikan oleh pendamping atau tim yang ditunjuk | Perlu dilakukan pelatihan secara khusus terhadap materi kepengawasan yang memerlukan keterampilan khusus baik yang sifatnya teknis maupun administratif |

Pemberdayaan masyarakat desa dalam hal kepengawasan pembangunan desa cukup penting peranannya sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota masyarakat yang dianggap mempunyai potensi dan kompetensi dalam hal kepengawasan.

### **Pembahasan**


Pada dasarnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah diberdayakan. Dalam beberapa ulasan artikel terdahulu dimana masih ditemukan pemberdayaan masyarakat desa belum terlaksana dengan baik. Salah satu artikel Yamulia Hulu (2018) dengan judul Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa menyimpulkan bahwa Perencanaan dana desa dilakukan dengan cara dilaksanakannya (Musrenbangdes) dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Musrenbangdes telah dilaksanakan, namun Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih didominasi oleh perangkat desa. Pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab pelaksanaan dana desa. Sedangkan oleh Chandra Kusuma Putra dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dalam artikel berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Copyright (c) 2023 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam artikel lain Ratna Azis Prasetyo Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dengan judul Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten menyimpulkan bahwa Dalam menunjang pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat desa mutlak diperlukan dari mulai tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Metode yang sesuai dengan prinsip pendekatan ini yang sekarang banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah PRA (Participatory Rural Appraisal) atau memahami Desa Secara Partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam tiap tahap kegiatan. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat upaya pemberdayaan harus ditunjang dengan peran kepemimpinan baik formal maupun informal. Selain itu perlu digali potensi sosial budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan lembaga yang ada seperti lembaga rembug desa yang merupakan wadah masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya dan lebih menghidupkan lagi suasana kebersamaan dan gotong-royong yang kental mewarnai kehidupan desa.

Dari beberapa artikel yang diuraikan di atas belum terlihat dengan jelas pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Pada dasarnya untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pedoman ini akan dikaji secara teoritis sejauh mana peran masyarakat desa dalam proses pembangunan. Dan dalam materinya sudah mengatur sedemikian rupa peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam proses tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun pelaksanaan pembangunan Desa dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada skema berikut ini :



**Gambar 2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa**

Sumber : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

 : tahapan pelaksanaan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat

## KESIMPULAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Apabila aturan ini dipodomani dengan baik maka pembangunan desa mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan dapat berjalan dapat berjalan dengan lancar dan output dari pembangunan tersebut dapat dipastikan sesuai dengan program prioritas masyarakat. Disamping itu output pembangunan desa dipastikan dapat menjawab permasalahan-permasalahan desa.

Dengan pendampingan yang ada maka masyarakat desa dapat memahami kewenangan-kewenangan pemerintah desa, kabupaten dan propinsi sehingga usulan program dan kegiatan dapat lebih tepat sesuai dengan kewenangan desa. Dengan pedoman yang ada masyarakat desa dapat membuat program yang memang sesuai dengan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada sehingga program yang diusulkan benar-benar dapat diwujudkan. Hasil dari kesimpulan penelitian ini akan diukur pelaksanaan dan penerapannya pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian.(2018) "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* (2018)
- Putra, Chandra Kusuma (2013). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang)*. Diss. Brawijaya University,
- Prasetyo, Ratna Azis(2016). "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika*.
- Alfitri, (2011). "*Community Development*" *Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto T dan Poerwoko S, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Subianto P, 2009. *Membangun Kembali Indonesia Raya*. Institut Garuda Nusantara. Jakarta.
- Hendrawati Hamin, (2018), *Managemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, makassar.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 *Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*